

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain guna untuk mendorong kegiatan investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dalam suatu organisasi.¹ Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan dan mengandalkan kepercayaan kepada nasabahnya untuk menepati perjanjian yang diberikan.

Dana yang telah diserahkan kepada nasabah/anggota harus dapat digunakan secara benar, adil dengan persyaratan dan peraturan yang terdefinisi dengan jelas dan menguntungkan untuk kedua belah pihak.² UU No. 10 Tahun 1998 menguraikan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pengadaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dan pemodal untuk dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian akad sebelumnya.³

Pembiayaan secara umum merupakan penyediaan uang atau tagihan yang timbul berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank atau lembaga keuangan lain dengan pihak lain yang mengharuskan pelunasan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

¹ Dian Safitri, “Analisis Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemic Pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara”, *Skripsi IAIN Kudus* (2021): 3.

² Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020):101.

³ Dian Safitri, “Analisis Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemic Pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara”, *Skripsi IAIN Kudus* (2021): 3.

⁴ Rifda Widayari, “Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto”, *Artikel Ilmiah Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya* (2021): 1.

Tujuan pembiayaan yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti investasi yang direncanakan, baik dilakukan individu maupun kelompok.⁵

UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab 1 pasal 1 ayat 25 yang menjelaskan tentang pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dalam bentuk: a) Akad jual beli dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, b) Akad jual beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamlik*, c) Akad jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.⁶

Di dalam koperasi syariah, pembiayaan merujuk pada pengalokasian dana untuk investasi atau kemitraan modal antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya, yang mensyaratkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan pokok pembiayaan yang diterima sesuai dengan ketentuan dalam akad, beserta jumlah pembiayaan dan pembagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang didanai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut yang telah disepakati di awal.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pada dasarnya, jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi beberapa kategori, yang antara lain meliputi:

- 1) Pembiayaan menurut tujuan:
 - a) Pembiayaan modal kerja. Dalam jenis lembaga keuangan ini, modal disediakan untuk nasabah baik perorangan ataupun badan usaha, untuk meningkatkan kebutuhan modal kerja dengan cara angsuran atau langsung.
 - b) Pembiayaan investasi. Peluang pembiayaan investasi adalah pembiayaan ekuitas untuk memberikan modal pembiayaan/perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada individu atau

⁵ Jariyah, “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteg Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020): 42.

⁶ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020):102.

badan usaha yang membutuhkan usaha, renovasi dan realokasi tempat usaha.

- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu:
 - a) Pembiayaan yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun disebut pembiayaan jangka pendek. Pada umumnya jenis pembiayaan ini digunakan untuk modal kerja untuk usaha, industri dan sektor lainnya.
 - b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu 1-5 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
 - c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan jangka waktu yang diberikan lebih dari 5 tahun. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain-lain.⁷

Jenis-jenis pembiayaan yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Berikut adalah beberapa contoh jenis pembiayaan tersebut:

- 1) Aktiva produktif pada bank syariah/lembaga keuangan syariah pada bentuk ini, dapat dilakukan pengalokasian dana dalam bentuk pembiayaan seperti berikut:
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - (1) Pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan yang berupa transaksi investasi dari sebuah lembaga keuangan syariah ditujukan kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana, yang dimana pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.
 - (2) Pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *Mudharabah* yang dimana pembiayaannya

⁷ Jariyah, “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteg Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020): 44.

menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan yang terlibat dalam menyediakan modal sementara nasabah menjalin kerjasama untuk melaksanakan proyek tersebut. Nasabah bukan hanya menjadi seorang pengelola, tetapi juga sebagai penanam modal juga.⁸

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

(1) Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan berdasarkan prinsip transaksi jual beli barang dilakukan dengan menetapkan harga beli dan keuntungan (margin) yang telah disepakati sebelumnya oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, ketika ada pesanan maka pihak lembaga keuangan akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah.

(2) Pembiayaan *Salam*. Pembiayaan jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan keterlambatan penyerahan kepada *muslam alaihi* (penjual) dan selanjutnya pembayaran dilakukan dengan syarat tertentu sebelum barang pesanan diterima.

(3) Pembiayaan *Istishna*. Pembiayaan jual beli terjadi antara *al-mustashni* (pembeli) dan *ash-shani* (produsen sebagai penjual). Pembeli memberikan permintaan kepada produsen untuk menyediakan *al-mushnu* (barang pesanan) sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga jual yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara uang muka, angsuran, atau tunggakan untuk jangka waktu tertentu.⁹

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 214-215.

⁹ Zaamah, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2019): 24.

- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa
 - (1) Pembiayaan *Ijarah*. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa pihak lembaga keuangan membiayai barang atau jasa untuk nasabah untuk menerima imbalan atas objek sewa yang digunakan oleh nasabah.¹⁰
- d) Surat Berharga Syariah Negara (sukuk). Surat berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia. SBSN ini diinvestasikan dengan cara yang umum diperdagangkan di pasar uang atau modal, seperti obligasi syariah, wesel, sertifikat dana syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya.
- e) Investasi. Yaitu penanaman dana bank syariah dengan bank syariah lain dengan menawarkan produk-produk perbankan seperti giro, tabungan, deposito, Sertifikat Investasi Antar Bank (Sertifikat IMA), dan berbagai bentuk investasi lainnya.
- f) Penyertaan modal. Menginvestasikan dana dari lembaga keuangan syariah pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah dalam bentuk saham.
- g) Penyertaan modal sementara. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penyertaan modal dalam suatu perusahaan, misalnya dengan cara mengeluarkan surat utang konversi dengan opsi saham.
- h) Transaksi rekening administrasi. Badan yang bertanggung jawab dan memberikan perlindungan berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari jaminan bank, surat kredit berdokumen, serta bentuk jaminan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- i) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Bank Indonesia menerbitkan sertifikat yang dapat

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 219.

dijadikan sebagai bukti simpanan jangka pendek berdasarkan prinsip wadi'ah.¹¹

- 2) Jenis aktiva non-produktif yang terkait dengan aktivitas pembiayaan antara lain:
 - a) Pinjaman *Qardh*. Untuk pinjam-meminjam tanpa imbalan pengembalian sebesar pokok pinjaman sekaligus atau diangsur dalam jangka waktu tertentu.¹²

c. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Tujuan prinsip pembiayaan adalah untuk menilai dan memantau kemampuan dan kesediaan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah disepakati sesuai perjanjian sebelumnya. Setiap lembaga keuangan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembiayaan ketika memutuskan apakah akan memberikan pembiayaan kepada nasabah atau tidak karena sangat penting untuk kelangsungan pembiayaan.¹³ Dalam melakukan pembiayaan terdapat prinsip yang biasa dikenal dengan 5C, yaitu:

- 1) *Character*. Untuk mengetahui karakter calon nasabah untuk memberikan pembiayaan perlu dipastikan bahwa nasabah dapat dipercaya, memiliki iktikad yang baik dan tidak akan mempersulit pengembalian pinjaman di kemudian hari.
- 2) *Capital*. Dengan mengevaluasi dan mencari informasi mengenai keadaan keuangan calon nasabah secara keseluruhan, termasuk arus kas, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik moda nasabah dalam menjalankan usaha tersebut.
- 3) *Capacity*. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan di bidang usahanya dan keterampilan

¹¹ Jariyah, "Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020): 47-48.

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 220.

¹³ Dian Safitri, "Analisis Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemic Pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara", *Skripsi IAIN Kudus* (2021): 44.

manajemen nasabah sehingga penyedia pembiayaan yakin bahwa nasabah dapat mengelola secara efektif.

- 4) *Collateral*. Mencari tahu agunan yang dimiliki calon nasabah sesuai dengan pembiayaan yang diberikan. Agunan nasabah akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah cukup untuk memenuhi kewajiban atau justru tidak mampu.
- 5) *Condition of economi*. Menyadari tentang situasi ekonomi baik sebelumnya atau yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.¹⁴

Dalam Islam terdapat norma dan aturan yang harus disesuaikan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, lima segi *religijs* yang disesuaikan pada perilaku investasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
- 2) Pengenalan pajak *religijs* juga dikenal sebagai zakat atau pemberian sedekah
- 3) Larangan memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- 4) Menghindari kegiatan ekonomi yang melibatkan *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian)
- 5) Penyediaan *Tafakul* (Asuransi Islam)¹⁵

d. Landasan Hukum Pembiayaan

- 1) Hukum Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 menjelaskan tentang pemberian pembiayaan bahwa hal itu dapat dilakukan berdasarkan analisis, mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga nasabah nantinya dapat melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sehingga tidak timbul permasalahan dan dapat menghindari masalah pelunasan.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1d, menyatakan

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 203-205.

¹⁵ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020): 102.

“Usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang ada, dasar hukum dan juga alasan dibuatnya kontrak perjanjian pembiayaan, yaitu:

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata. Pasal 163 HIR, mensyaratkan siapapun yang mengaku memiliki suatu hak untuk membela haknya sendiri atau beracuan pada peristiwa tertentu untuk membuktikan hak atau peristiwa yang dipersengketakan dapat membantah klaim orang lain. Dalam hal ini, beberapa hal yang harus dibuktikan termasuk tindakan atau peristiwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan atau ketidaksepakatan. Hal tersebut berlaku baik untuk kasus yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maupun yang tidak mendapat persetujuan.
 - b) Menurut Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang dapat digunakan meliputi surat (bukti tulisan), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁶
- 2) Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk menghargai dan melaksanakan setiap perjanjian atau tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anfaal Ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan*

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya.”¹⁷

Surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang yang mengambil riba akan merasa tidak nyaman dan tidak berdiri dengan baik, seperti orang yang terkena penyakit gila karena tekanan. Mereka menganggap bahwa perdagangan itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Mereka yang diberitahu oleh Tuhan tentang larangan ini dan menghentikan praktik riba, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka peroleh di masa lalu dan nasib mereka selanjutnya akan tergantung pada Allah. Tetapi orang yang terus mengulangi praktik riba akan menjadi penghuni neraka dan tinggal di sana selamanya. (Q.S al-Baqarah: 275).¹⁸

Secara normatif dalam hukum Islam, diharuskan melakukan perjanjian secara tertulis berlandaskan Al-Qur’an, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

¹⁷ Alqur’an, Al-Anfaal ayat 27, Alqur’an dan terjemahannya.

¹⁸ Alqur’an, Al-Baqarah ayat 275, Alqur’an dan Terjemahannya.

يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ ۗ
 بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 ۞ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۗ أثمَّ قَلْبُهُ ۗ
 ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ □

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan...(282). Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunukan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kau menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (283). ”¹⁹

Dapat disimpulkan dari beberapa ayat di atas bahwa dalam transaksi non-tunai dalam Islam, disarankan untuk membuat catatan tertulis sebagai alat

¹⁹ Alqur'an, Al-Baqarah ayat 282-283, *Alqur'an dan Terjemahannya*.

bukti untuk menghindari lupa atau potensi ketidakadilan dalam perjanjian di kemudian hari. Ayat tersebut relevan dengan pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya, di mana pembayaran umumnya dilakukan secara non-tunai. Karena itu, kesepakatan atau kontrak yang dibuat secara tertulis memiliki kepentingan dalam pelaksanaannya.²⁰

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pemahaman mendasar tentang pembiayaan bermasalah adalah adanya masalah yang muncul ketika nasabah tidak memenuhi janjinya untuk membayar pokok pembiayaan dan margin yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi penundaan pembayaran atau tidak ada sama sekali pembayaran. Akibatnya, terjadilah penurunan kualitas pembiayaan dalam akad tersebut. Selain itu, nasabah/anggota yang sulit ditagih atas pembayaran angsuran yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.²¹

Pembiayaan bermasalah pada umumnya adalah pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mematuhi ketentuan dalam akad dan tidak memenuhi jadwal pembayaran angsuran. Lebih khusus lagi, pembiayaan bermasalah adalah yang dimana nasabah atau anggota tidak memenuhi persyaratan yang telah tercatat dalam akad dan tidak memenuhi jadwal angsuran pembiayaan sehingga terjadi tunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak memenuhi janji pembayaran sehingga diperlukan tindakan hukum untuk menanganinya jika tunggakan tersebut terlalu berat.²²

Non Performing Financing (NPF) atau bisa disebut pembiayaan bermasalah adalah jenis pembiayaan yang

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

²¹ Arky Nafisa Beladiena, dkk, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah," *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 1 (2021): 55.

²² Panetir Bungkes dan Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp Takengon," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 1 (2021): 71.

kolektibilitasnya termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Dari sisi kualitas pembiayaan, Bank Indonesia memiliki ketentuan yang dapat ditetapkan berdasarkan tiga aspek, yaitu prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar nasabah.²³ Kolektibilitas merupakan suatu pembayaran pokok pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat di tata usaha lembaga Keuangan. Menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 1998. Dari penilaian ketiga pandangan tersebut, terdapat tingkat kolektibilitas pembiayaan yang dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penjelasan mengenai kolektibilitas pembiayaan tersebut yaitu:

- 1) Kredit lancar (Kolektibilitas 1)
Kredit yang memenuhi persyaratan pembayaran dengan pembayaran pokok tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan. Kriteria nasabah kredit lancar yaitu:
 - a) Angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal.
 - b) Mempunyai mutasi rekening yang aktif.
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.
- 2) Dalam perhatian khusus (Kolektibilitas 2)
Kredit dalam perhatian khusus ini merupakan kredit yang masih berada digolongan lancar, tetapi mulai muncul adanya tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar nasabah, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus ini apabila tunggakan angsurannya lewat jatuh tempo sampai 90 hari.
- 3) Kurang lancar (Kolektibilitas 3)
Pada tingkatan ketiga ini kredit dengan pengembalian pokok pinjaman terdapat tunggakan yang melebihi 90 hari hingga 180 hari dari waktu yang telah disepakati

²³ Dian Safitri, “Analisis Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemic Pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara”, *Skripsi IAIN Kudus* (2021): 45.

saat akad. Golongan kurang lancar ini memiliki kriteria nasabah yaitu:

- a) Pengembalian pinjaman yang telah terlambat hingga 90 hari.
 - b) Tingkat mutasi yang rendah.
 - c) Kontrak yang telah disepakati saat akad dilanggar selama lebih dari 90 hari.
 - d) Adanya perubahan keadaan keuangan yang dihadapi anggota.
 - e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Diragukan (Kolektibilitas 4)

Kredit dengan pengembalian pokok pinjaman terdapat tunggakan yang melebihi 180 hari sampai dengan 270 hari dari waktu yang telah disepakati. Kolektibilitas 4 ini memiliki kriteria yaitu:

- a) Memiliki tunggakan angsuran yang lewat jatuh tempo lebih dari 180 hari.
- b) Terjadi adanya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- c) Dokumentasi hukum yang cenderung lemah baik untuk perjanjian ataupun pengikat pinjaman.

- 5) Macet (Kolektibilitas 5)

Tingkatan terakhir ini nasabah dengan pengembalian pokok pinjaman mengalami tunggakan yang melebihi 270 hari. Kriteria pada kolektibilitas 5 ini yaitu:

- a) Angsuran pokok telah jatuh tempo yang lebih dari 270 hari.
- b) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- c) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun pada kondisi pasar.²⁴

Sebuah hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan hukum bagi orang yang mampu membayar hutang (kewajiban), tetapi mereka sering menundanya, menjadikan mereka termasuk kategori orang yang dzalim. Hadits itu yang artinya:

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan dzalim"*

²⁴ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 44-45.

(HR. Bukhari dalam Shahihnya dan Muslim dalam Shahihnya).²⁵

Meskipun kolektibilitas tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam, namun Islam berbicara tentang bagaimana upaya kolektibilitas dapat menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian sengketa terkait akad mu'amalah yang kita tahu bahwa istilah dan lembaga keuangan yang menangani masalah keuangan sudah dikenal dalam tradisi Islam meskipun pada saat itu belum mencakup seluruh aspek keuangan.²⁶

b. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah akan memiliki dampak yang negatif baik secara mikro (bagi lembaga keuangan dan nasabah) maupun secara makro (sistem keuangan dan perekonomian Negara). Dampak dari adanya pembiayaan bermasalah ini sangat berpengaruh dalam beberapa hal yaitu:

- 1) Semakin meningkatnya kolektifitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dapat diamati.
- 2) Semakin besar kerugian yang terjadi, maka semakin kecil pula laba yang akan diperoleh.
- 3) Penurunan modal akibat pembentukan PPA menyebabkan lembaga keuangan syariah tidak bisa memperluas pembiayaan.
- 4) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah yang menurun.
- 5) Jika reputasi lembaga keuangan syariah menurun, ini dapat mengakibatkan hilangnya minat investor terhadap lembaga tersebut, yang pada gilirannya dapat membahayakan sistem perbankan dan mengakibatkan penarikan modal atau bahkan kehilangan investor serta beralihnya investor ke tempat lain.
- 6) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah belum mampu memberikan hasil yang baik kepada nasabah yang telah menyalurkan dananya karena telah menyalurkan dananya secara tidak hati-hati.

²⁵ Zaamah, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019): 14.

²⁶ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 47.

- 7) Penambahan biaya operasional untuk melakukan penagihan menjadi lebih tinggi.
- 8) Biaya operasional yang meningkat jika terjadi masalah litigasi dan pembiayaan.²⁷

c. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pengalaman keuangan buruk terjadi karena beberapa aspek yang berasal dari dalam maupun luar. Berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dan koordinasi antar bagian, keputusan yang tidak tepat dalam investasi atau pengelolaan aset, atau bahkan kurangnya kompetensi dari tim manajemen dalam menghadapi suatu krisis. Dalam situasi seperti ini, manajemen perusahaan harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan menghindari terjadinya dampak yang lebih buruk seperti kebangkrutan atau pengurangan karyawan.

1) Faktor Internal (berasal dari pihak lembaga keuangan terkait):

berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dan koordinasi antar bagian, keputusan yang tidak tepat dalam investasi atau pengelolaan aset, atau bahkan kurangnya kompetensi dari tim manajemen dalam menghadapi suatu krisis. Dalam situasi seperti ini, manajemen perusahaan harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan menghindari terjadinya dampak yang lebih buruk seperti kebangkrutan atau pengurangan karyawan

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis mitra usaha
- b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan mitra usaha
- c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan
- d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha mitra lembaga keuangan syariah
- e) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor

²⁷ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020): 104.

- g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
 - h) Lemahnya supervise dan monitoring
- 2) Faktor eksternal (berasal dari kelalaian nasabah):
Bencana alam, perang, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya adalah faktor yang tidak mungkin bisa dikontrol oleh manajemen perusahaan. Biasanya faktor eksternal dari kelalaian nasabah yaitu:
- a) Nasabah yang tidak dapat dipercaya (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan mengenai aktivitasnya) memiliki karakter yang kurang dapat dipercaya.
 - b) Melakukan pengalihan penggunaan dana kegiatan pada hal yang tidak berkaitan (*sidestreaming*).
 - c) Ketidakmampuan pengelolaan nasabah yang memadai menyebabkan kekalahan dalam persaingan bisnis.
 - d) Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - e) Mitra lembaga keuangan syariah sudah merasa jenuh dalam bidang usahanya.
 - f) Tidak mampu menangani masalah atau memiliki pemahaman yang kurang memadai dalam bisnis.
 - g) Meninggalnya *key person*
 - h) Perselisihan sesama direksi
 - i) Terjadi bencana alam
 - j) Kebijakan pemerintah mengenai produk, sektor ekonomi, atau industri tertentu dapat memberikan efek yang menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan yang berhubungan dengan industri tersebut.²⁸

3. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

²⁸ Arky Nafisa Beladiena, dkk, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah," *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 1 (2021): 55-56.

Disisi lain strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaannya, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Strategi yang baik adalah strategi yang bisa diimplementasikan oleh manajemen untuk mencapai sasaran suatu rencana. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian belum tentu bisa 100% sesuai dengan rencana, akan tetapi manajemen setidaknya mampu melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan pencapaian dibawah target.²⁹

Menurut Alfred Chandler, strategi ialah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Menurut Buzzel dan Gale, strategi adalah kebijakan dan keputusan yang digunakan oleh manajemen yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.

Strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan dalam organisasi. Terlebih lagi digunakan sebagai alat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang biasa terjadi dalam perusahaan. Strategi yang digunakan tersebut dijadikan sebagai alat untuk mempersiapkan segala resiko yang terjadi agar perusahaan tetap dalam keadaan stabil.³⁰

Dengan demikian strategi dapat disimpulkan menjadi sebagai cara atau teknik yang dilakukan untuk organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mempelajari dan memahami lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang atau ancaman) sehingga perusahaan bisa tetap berjalan stabil.

²⁹ Jim Hoy Yam, *Manajemen Strategi (Konsep & Implementasi)* (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), 28.

³⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Renika Cipta, 2009), 339

b. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Perspektif Ekonomi Islam

Hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang dalam Islam melainkan diperbolehkan jika pihak yang terlibat saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip gotong royong sangat ditekankan dalam Mu'amalah bercorak sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadits) yang berbentuk utang-piutang. Bahkan di al-Qur'an mengatakan bahwasanya alam istilah keuangan, piutang yang diberikan untuk membantu atau meringankan kebutuhan orang lain disebut dengan "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik".³¹

Dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabah selain mengedepankan barang yang dijaminakan juga harus mengedepankan beberapa tahapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tahap penganalisaan yang biasa disebut 5 C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economi*) hal tersebut dilakukan memiliki tujuan agar nantinya hubungan antara lembaga keuangan yang terlibat dengan nasabah yang telah diberikan pembiayaan berjalan dengan baik. Yang dimana setiap lembaga keuangan memberikan sebuah pembiayaan kepada nasabahnya memiliki keinginan dimana dana yang diterima oleh nasabah dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Begitupun sebaliknya, piha lembaga keuangan yang terlibat menginginkan nasabah dapat mengembalikan dana yang dilakukan secara berangsur bisa dikembalikan dengan sebagaimana yang telah dijanjikan pada awal pembiayaan.³²

Salah satu cara untuk menghindari kerugian dan menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan mengadopsi strategi *restrukturisasi* pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan pembiayaan nasabah di lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan cara *Restrukturasi* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam rangka mendukung prinsip

³¹ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 47.

³² Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah Yang Pailit di PT BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya," *Jurnal Maliyah* 05, no. 01 (2015): 957.

syariah, penyelesaian utang dilakukan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya. *Restrukturasi* pembiayaan itu sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 pada pasal 1 ayat 7 tentang *Restrukturasi* pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturasi* pembiayaan adalah suatu upaya yang dilakukan bank syariah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah formasi pembiayaan.³³

Adapun langkah yang dipakai untuk penanganan pembiayaan bermasalah menurut perbankan syariah adalah dengan cara *Restrukturasi* pembiayaan. Cara *Restrukturasi* pembiayaan merupakan suatu cara yang sejalan dengan prinsip syariah dapat dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*). Pembiayaan dapat dimodifikasi dengan memperpanjang jangka waktu/jatuh tempo tanpa mengubah jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh nasabah.
- 2) Perubahan persyaratan (*reconditioning*). Hal ini terkait dengan peraturan pembiayaan dan persyaratan lainnya, termasuk nisbah bagi hasil, pemotongan pokok tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang belum dibayarkan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*). Dalam hal perubahan persyaratan pembiayaan, terdapat beberapa aspek yang dapat diubah, termasuk di antaranya maksimum saldo pembiayaan. Beberapa perubahan yang mungkin dilakukan meliputi berbagai cara untuk menambah dana, mengonversi akad pembiayaan, mengonversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah, dan mengonversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
- 4) Pembiayaan dapat diubah menjadi investasi modal sementara di perusahaan nasabah.³⁴

Restrukturasi dilakukan kepada nasabah pembiayaan yang telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

³³ Susilawati, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram", *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram* (2020), 25-26.

³⁴ Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Qawanin* 02, no.2 (2018): 75.

- 1) Kesulitan terjadi ketika harus melakukan pembayaran atas pembiayaan yang dimiliki.
- 2) Mempunyai itikad baik dan juga kooperatif.
- 3) Diproyeksikan memiliki potensi usaha yang menguntungkan dan dapat memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi* pembiayaan dilakukan.
- 4) *Restrukturisasi* pembiayaan hanya diperuntukkan bagi pembiayaan yang memiliki kolektibilitas rendah, diragukan, atau bermasalah.
- 5) *Restrukturisasi* pembiayaan harus disertai dengan analisis dan bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan secara hati-hati, secara cermat, dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan yang akan di *restrukturisasi* wajib dianalisis sesuai dengan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- 2) Keputusan *restrukturisasi* pembiayaan harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- 3) Proses analisis dan pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan di administrasikan dan di dokumentasikan secara lengkap dan tertib.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, restrukturisasi hanya dapat dilakukan kepada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam artian masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang baik untuk jangka waktu yang akan datang.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah diatur dalam ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 mengenai restrukturisasi tagihan murabahah, dinyatakan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk melakukan penjadwalan ulang bagi

³⁵ Nurul Tri Utami, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga", *skripsi Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2021): 28.

nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan awal.³⁶

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Ekonomi Islam

Untuk menghindari permasalahan dalam pembayaran utang setiap lembaga keuangan perlu melakukan kunjungan secara berkala kepada nasabah. Melakukan monitoring setiap akhir bulan dan juga memberikan pembinaan dengan memberikan saran dan informasi bertujuan untuk menghindari adanya kegagalan dalam pembayaran pembiayaan.³⁷

Jika dengan cara *Restrukturisasi* pembiayaan tidak berjalan dengan baik maka lembaga keuangan yang terlibat berhak melakukan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah di luar pengadilan dan di pengadilan:

1) Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah perbankan syariah di luar pengadilan.

Sengketa pembiayaan yang bermasalah dapat diselesaikan melalui lembaga di dalam lembaga, mediasi perbankan, atau arbitrase di luar pengadilan dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

- a) Internal lembaga
 - b) Mediasi perbankan
 - c) Penyelesaian melalui Arbitrase dan BASYARNAS
 - d) Sistem persidangan
 - e) Yurisdiksi dan Kewenangan dan BASYARNAS
- 2) Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga peradilan.

Jika sengketa tidak dapat diatasi melalui perdamaian atau arbitrase, maka masalah tersebut akan dibawa ke pengadilan. Menurut pasal 2 *Juncto* Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

³⁶ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020): 105.

³⁷ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020): 103-104.

waris, wasiat, hibah, *wakaf*, *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan ekonomi syariah.

Penjelasan dari pasal 49 diatas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam untuk hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama, sesuai dengan pasal yang dimaksud.³⁸

Terdapat 2 faktor untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah, dengan faktor internal dan faktor eksternal:

1) Faktor Internal

Pada lembaga keuangan yang terlibat adanya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dengan melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan juga dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaannya kepada nasabah, yaitu:

- a) Kejujuran
- b) Pengetahuan
- c) Sikap
- d) Ketrampilan.

2) Faktor Eksternal

Untuk calon anggota yang akan menerima pembiayaan terdapat 4 faktor penting yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Karakter calon penerima pembiayaan
- b) Side streaming penggunaan dana
- c) Peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup
- d) Memprioritaskan kepentingan lain (kondisi lingkungan, bencana alam, kebijakan pemerintah, kendala musim).³⁹

4. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program dalam memulihkan perekonomian di Indonesia yang sedang terkena dampak Covid-

³⁸ Hikmatullah Mokoagow, “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Lex et Societatis* (4) No. 9 (2016): 119.

³⁹ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020): 105.

19. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020.⁴⁰ Peraturan ini merupakan turunan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 dimana mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program PEN melalui persyaratan modal Negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Program PEN ini ditujukan untuk membantu mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat hingga memulihkan perekonomian Indonesia secara merata dan keseluruhan⁴¹.

Program PEN disusun sebagai bentuk respon pemerintah dalam mempertahankan, meningkatkan, serta melindungi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sasaran penerima program PEN dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pelaksanaan program PEN diawasi langsung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi penetapan pedoman pengawasan intern program PEN, koordinasi dan sinergi dengan APIP kementerian/lembaga/pemda, pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan korporasi/badan lainnya dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap program PEN.⁴²

Prinsip pelaksanaan program PEN menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yaitu:

- a. Asas keadilan social
- b. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- c. Mendukung pelaku usaha
- d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Tidak menimbulkan moral hazard

⁴⁰ Lin Khairunnisa, dkk, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, ed. Ariyanto dan Tri Putri Wahyuni (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 35.

⁴¹ Lili Marlinah, "Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional", *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* 4, no. 2 (2021): 75.

⁴² Ifham Ilmy Hakim, "Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan", *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2022): 30-31.

- f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.⁴³

5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Permenkop Nomor 16 Tahun 2016, koperasi KSPPS menjalankan kegiatan usaha yang meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan dengan prinsip syariah yang mencakup pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi.

KSPPS beroperasi dengan prinsip syariah dan fokus pada layanan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Dana simpanan dalam bentuk simpanan dan tabungan dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggota kepada koperasi. Simpanan tabungan di koperasi memiliki tujuan khusus dan penarikannya hanya dapat dilakukan tertentu dengan persetujuan dari koperasi melalui Buku Tabungan Koperasi. Selain itu, KSPPS juga menyediakan produk simpanan berjangka yang dikenal sebagai deposito dalam perbankan. Pembiayaan dapat diartikan sebagai pengadaan dana atau pembayaran yang memiliki bentuk transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa jasa.⁴⁴

Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dapat melakukan tindakan sebagaimana yang dapat dilakukan lembaga keuangan syariah lainnya sebagai jaminan, seperti KSPPS dapat menetapkan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan senilai dana pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan. Untuk mengurangi adanya risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan juga bisa menerapkan sistem tanggung renteng

⁴³ Ratnawaty Marginingsih, "Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (2021): 112.

⁴⁴ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 146-147.

di antara anggota, dan melindungi keamanan pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan dan asuransi.⁴⁵

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) terdiri dari:

- 1) KSPPS primer. Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- 2) KSPPS sekunder. Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS primer paling sedikit 3 badan hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.⁴⁶

Koperasi syariah memiliki dasar hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Quran. Q.S An-Nisa' Ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.⁴⁷

b. Fungsi dan Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Fungsi dan peran koperasi syariah antara lain:

- 1) Berupaya memperkuat dan memperluas kapasitas serta keterampilan anggota maupun masyarakat guna

⁴⁵ Fadilah Mursyid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 78-79.

⁴⁶ Yuli Astuti dan Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah untuk SMK/MAK Kelas XII* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 105.

⁴⁷ Alqur'an, An-Nisa' ayat 29, Alqur'an dan terjemahannya.

meningkatkan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya insani anggotanya, agar lebih amanah, professional dan konsisten didalam menerapkan prinsip ekonomi Islam dan prinsip syariah.
- 3) Penyusunan strategi untuk memperkuat ekonomi nasional yang didasarkan pada prinsip ekonomi bersama dan demokrasi ekonomi dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
- 4) Dalam perannya sebagai mediator, lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana.
- 5) Mempertajam atau memperkuat kelompok anggota agar mampu bekerja sama dan melakukan pengawasan terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Memperluas kesempatan kerja.
- 7) Meningkatkan usaha-usaha produktif anggota.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu yang merupakan penelitian mengenai studi kasus yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Peneliti oleh Susilawati (2020) skripsi dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram”.

Dalam penelitian Susilawati ini membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* dan menjelaskan faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*. Hasil penelitian Susilawati ini yaitu Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan yang mengalami masalah pada akad *mudharabah* di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady. Kesalahan yang

⁴⁸ Yuli Astuti dan Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah untuk SMK/MAK Kelas XII* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 101.

dilakukan oleh BMT dalam melakukan analisis pembiayaan dan kurangnya pengawasan terhadap usaha nasabah termasuk faktor internal. Sedangkan faktor eksternal adalah pasar yang kurang mendukung, faktor ekonomi, serta kesenjangan dari nasabah yang tidak mau membayar pembiayaan. Untuk menangani masalah ini, strategi pendekatan yang dilakukan adalah dengan musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Tindakan yang diambil meliputi penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penataan kembali, sita jaminan, dan penghapusan bukuan.

Adapun kesamaan penelitian Susilawati dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama meneliti tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, mengetahui faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah, pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data yang dipakai sama. Perbedaannya yaitu produk yang diteliti berbeda, perspektif yang diambil dalam penelitian berbeda, lokasi yang diambil dalam penelitian berbeda.⁴⁹

2. Peneliti oleh Nanda Suganda, Rully Trihantana, dan Hasbi Ash Shiddieqy (2021) jurnal yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Mandiri Bogor (KSPPS KUMS Bogor) Cabang Jonggol”.

Hasil dari penelitian Nanda Suganda dkk yaitu pembiayaan bermasalah pada KSPPS KUMS Bogor cabang Jonggol yaitu terdapat faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimana faktor tersebut adalah internal dan eksternal. Cara yang dipakai dalam penyelesaian dengan dua cara stay strategy dan phase out strategy. Dapat diuraikan dalam transaksi koperasi syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah diantaranya dengan cara menghapus kegiatan yang tidak menguntungkan, penjualan fasilitas atau asset yang tidak produktif, kontrol biaya lebih ketat, mengurangi biaya overhead dan penagihan piutang yang lebih agresif.

Adapun persamaan dalam penelitian Nanda Suganda dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, ingin mengetahui penyebab adanya pembiayaan bermasalah. Perbedaannya yaitu

⁴⁹ Susilawati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram* (2020): 71.

lokasi penelitian yang diambil, teknik analisis data yang dipakai, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.⁵⁰

3. Peneliti oleh Adinda Fitra Rahayu (2018) skripsi berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang”.

Hasil penelitian dari skripsi Adinda Fitra Rahayu yaitu terjadinya problem problem yang disebabkan oleh faktor internal BMT seperti kelemahan dalam analisis, dokumen dan supervisi pembiayaan, kebijakan dan agunan, serta kecurangan petugas. Faktor internal nasabah juga mempengaruhi, seperti karakter yang lemah dan kemampuan yang terbatas. Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi, seperti situasi ekonomi negatif, sistem politik pemerintah, dan bencana alam.

Adapun persamaan dalam penelitian Adinda Fitra Rahayu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, ingin mengetahui penyebab adanya pembiayaan bermasalah, metode penelitian yang diambil sama, teknis analisis yang digunakan sama. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang diambil, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.⁵¹

4. Peneliti oleh Aye Sudarto (2020) berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”.

Hasil penelitian dari Aye Sudarto yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang kurang. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karakter anggota penerima pembiayaan kurang, peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup dan juga lebih mementingkan kepentingan lainnya. Ada beberapa cara untuk menangani nasabah yang bermasalah dalam pembiayaannya dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran

⁵⁰ Nanda Suganda, Rully Trihantana, dan Hasbi Ash Shiddieqy, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Mandiri Bogor (KSPPS KUMS Bogor) Cabang Jonggol”, *Sahid Business Journal* (2021): 130.

⁵¹ Adinda Fitra Rahayu, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2018): 47-48.

berupa surat peringatan, melakukan *rescheduling* dan *restructuring*.

Adapun persamaan dalam penelitian Aye Sudarto dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang diambil, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.⁵²

5. Peneliti oleh Arin Rahma Ilahi (2022) berjudul “Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang”.

Hasil penelitian dari Arin Rahma Ilahi yaitu penyebab adanya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat yang anjlok sehingga kesulitan membayar angsuran, kegagalan dalam usaha nasabah. Solusi yang diambil yaitu dengan musyawarah, kemudian pihak koperasi akan memberikan solusi seperti penjadwalan kembali, pembayaran cicilan diperkecil dan waktu pembayaran diperpanjang. Untuk nasabah yang melarikan diri akan dilakukan Write Off yaitu hapus buku namun tetap diusahakan menagih.

Adapun persamaan dalam penelitian Adinda Fitra Rahayu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah, ingin mengetahui penyebab adanya pembiayaan bermasalah, metode penelitian yang diambil sama, teknis analisis yang digunakan sama. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang diambil, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.⁵³

⁵² Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020): 114.

⁵³ Arin Rahma Ilahi, “Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang”, *skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru* (2022): 54-55.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Susilawati (2020) skripsi dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Mudharabah</i> di Koperasi Serba Usaha BMT A-1-Iqtishady Mataram”.	Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT A-1-Iqtishady disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan BMT dalam hal menganalisis pembiayaan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap usaha nasabah. Jika faktor eksternalnya yaitu karena faktor pasar yang kurang mendukung, faktor ekonomi dan kesenjangan dari nasabah itu sendiri yang tidak mau membayar pembiayaan. Strategi penanganan pembiayaan dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan cara bermusyawarah	Persamaan penelitian Susilawati dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama meneliti tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, mengetahui faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah, pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data yang dipakai sama.	Perbedaannya yaitu produk yang diteliti berbeda, perspektif yang diambil dalam penelitian berbeda, lokasi yang diambil dalam penelitian berbeda.

		<p>agar dapat diberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah tersebut kemudian dilakukan penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penataan kembali, sita jaminan dan penghapusan bukuan.</p>		
2	<p>Nanda Suganda, Rully Trihantana, dan Hasbi Ash Shiddieqy (2021) jurnal yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Mandiri Bogor (KSPPS KUMS Bogor) Cabang Jonggol”.</p>	<p>Pembiayaan bermasalah pada KSPPS KUMS Bogor cabang Jonggol yaitu terdapat faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimana faktor tersebut adalah internal dan eksternal. Cara yang dipakai dalam penyelesaian dengan dua cara stay strategy dan phase out strategy. Dapat diuraikan dalam transaksi koperasi syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah diantaranya dengan cara</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Nanda Suganda dalam hal membahas strategi untuk menangani masalah pembiayaan yang bermasalah serta ingin mengetahui akar penyebab dari masalah pembiayaan tersebut.</p>	<p>Perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang diambil, teknik analisis data yang dipakai, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.</p>

		<p>menghapus kegiatan yang tidak menguntungkan, penjualan fasilitas atau asset yang tidak produktif, kontrol biaya lebih ketat, mengurangi biaya overhead dan penagihan piutang yang lebih agresif.</p>		
3	<p>Adinda Fitra Rahayu (2018) skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Walisongo Semarang”.</p>	<p>Terjadinya problem problem yang disebabkan oleh faktor internal BMT seperti kelemahan dalam analisis, dokumen dan supervisi pembiayaan, kebijakan dan agunan, serta kecurangan petugas. Faktor internal nasabah juga mempengaruhi, seperti karakter yang lemah dan kemampuan yang terbatas. Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi, seperti situasi ekonomi negatif, sistem politik pemerintah, dan bencana alam.</p>	<p>Penelitian Adinda Fitra Rahayu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, ingin mengetahui penyebab adanya pembiayaan bermasalah, metode penelitian yang diambil sama, teknis analisis yang digunakan sama.</p>	<p>Lokasi penelitian yang diambil, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.</p>
4	Aye Sudarto	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaannya


	(2020) berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”.	dari Aye Sudarto yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang kurang. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karakter anggota penerima pembiayaan kurang, peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup dan juga lebih mementingkan kepentingan lainnya. Cara mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah adalah dengan melakukan penagihan yang intensif, memberikan teguran melalui surat peringatan, serta melakukan <i>rescheduling</i> dan <i>restructuring</i> .	dalam penelitian Aye Sudarto dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah.	yaitu lokasi penelitian yang diambil, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.
5	Arin Rahma Ilahi (2022)	Hasil penelitian dari Arin Rahma	Persamaan dalam	Perbedaannya yaitu lokasi

	berjudul “Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPB Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang”.	Ilahi yaitu penyebab adanya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat yang anjlok sehingga kesulitan membayar angsuran, kegagalan dalam usaha nasabah. Solusi yang diambil yaitu dengan musyawarah, kemudian pihak koperasi akan memberikan solusi seperti penjadwalan kembali, pembayaran cicilan diperkecil dan waktu pembayaran diperpanjang. Untuk nasabah yang melarikan diri akan dilakukan Write Off yaitu hapus buku namun tetap diusahakan menagih.	penelitian Adinda Fitra Rahayu penelitian ini juga membahas tentang topik yang sama dengan kalimat tersebut yaitu penanganan pembiayaan bermasalah, ingin mengetahui penyebab adanya pembiayaan bermasalah, metode penelitian yang diambil sama, teknis analisis yang digunakan sama.	penelitian yang diambil, produk pembiayaan yang digunakan berbeda.
6	Siti Kholifah (2022) skripsi yang berjudul		Penelitian ini memiliki kemiripan	Perbedaan dari penelitian ini

<p>“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati Dalam Perspektif Islam”</p>		<p>dengan penelitian sebelumnya karena keduanya membahas tentang cara-cara mengatasi permasalahan pembiayaan yang sulit, ada beberapa yang memiliki pendekatan, metode, variabel, teknik pengumpulan data yang sama</p>	<p>dengan penelitian terdahulu adalah studi kasus yang dipakai, produk pembiayaan yang diteliti berbeda</p>
---	--	---	---

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir kalimat tersebut digunakan sebagai landasan atau panduan bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada gambar 2.1 diatas terdapat bagan alur kerangka berfikir pada penelitian ini yang menjelaskan bahwa KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati terjadi problem pembiayaan pada produk pembiayaan PEN. Agar tidak terjadi resiko yang terlalu besar permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara menganalisis dan melakukan survey lebih mendalam kepada nasabah pembiayaan sebelum melakukan pembiayaan dengan lebih menekankan penilaian karakter nasabah, kemampuan membayar, dan penilaian agunan, guna meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Dan tidak lupa dalam menangani pembiayaan bermasalah sesuai dengan perspektif Islam.

